



## **IMPLEMENTASI ASESMEN RISIKO DAN KEBUTUHAN DALAM RANGKA Mendukung REFITALISASI PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN**

**Bayu Tri Wahyudi**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui implementasi dari pelaksanaan assessment risiko dan kebutuhan narapidana yang dilaksanakan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Bogor, dimana penelitian ini di pusatkan pada assessment yang dilaksanakan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bogor, penelitian ini di hubungkan dengan program pembinaan yang diberikan kepada narapidana. Dumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer yang didukung oleh sumber data sekunder. Dimana teknik pengumpulan data primer didapatkan melalui teknik wawancara dan observasi, sedangkan pada data sekunder didapatkan dari hasil studi kepustakaan. Dalam proses menganalisis data yang didapatkan, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif . berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di hasilkan kesimpulan bahwa implementasi pelaksanaan asesment risiko dan kebutuhan yang dilaksanakan oleh Bapas Kelas II Bogor sudah berjalan dengan baik walaupun memiliki beberapa kendala yang dihadapi. Kemudian terbatas program pembinaan yang ada di Lapas Kelas IIA Bogor menyebabkan sulitnya mengimplementasikan hasil case program yang sibuat.

**Kata Kunci : assessment resiko dan kebutuhan narapidana**

### **PENDAHULUAN**

Pemasarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. sehingga pemasarakatan sendiri merupakan upaya yang dilakukan untuk dapan memberikan pembinaan terhadap setiap warga binaan pemasarakatan yang telah mengalami keretakan pada hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupannya. Sehingga diharapkan setelah mendapatkan pembinaan para warga binaan pemasarakatan ini memiliki kesempatan untuk dapat berubah dan memperbaiki hubungan hidup, kehidupan dan penghidupannya.

Munculnya gagasan perubahan mengenai lembaga penjara (dalam sejarah disebut sebagai rumah penjara) menjadi Lembaga Pemasarakatan (Lapas) sejak tahun 1963 (Lamintang, 2010). menurut tolib (2010) Secara berangsur-angsur sistem penjara di Indonesia

yang sebelumnya dikenal penuh penyiksaan dan deskrimnatif, berubah sejalan dengan perubahan konsepsi penghukuman menuju konsep rehabilitasi atau pembinaan agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya. Sistem pemasyarakatan beranggapan bahwa tujuan yang diharapkan adalah dapat mengembalikan kembali hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan bagi para narapidana, dengan pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan maka diharapkan narapidana tidak kembali melakukan pelanggaran hukum. Pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan lebih berorientasi pada ide perlindungan/pembinaan dan perbaikan narapidana untuk dikembalikan lagi ke masyarakat, yang didasarkan pada nalar pembinaan (Barda Nawawi Arief ,2002). sehingga segala program baik pembinaan dan pembimbingan memiliki orientasi untuk melakukan perlindungan ataupun pembinaan dan juga perbaikan pada narapidana sehingga akhir dari program yang dibuat adalah untuk dapat mempersiapkan narapidana untuk dapat kembali ke masyarakat dan dapat diterima kembali di tengah tengah masyarakat. Dengan demikian segala program yang ada di Lembaga pemasyarakatan merupakan upaya untuk membekali para narapidana baik dari sisi keterampilan maupun dari sisi kerohanian.

Berdasarkan data SDP Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dimana jumlah narapidana dan tahanan di indonesia pada tanggal 9 November 2020 adalah 238.701 narapidana dan tahanan, sedangkan kapasitas dari seluruh unit pelayanan teknis pemasyarkatan yang ada di indonesia adalah sebanyak 135.406 penghuni saja, ini berarti kelebihan penghuni dari Lapas maupun Rutan di seluruh Indonesia adalah sebanyak 76% tentunya ini akan menjadi masalah ketika unit pelayanan tenis mengalami kelebihan kapasitas, disamping dapat membuat kepadatan yang parah juga dapat membuat program pembinaan kepribadian dan kemandirian tidak berjalan dengan maksimal (<http://smslap.ditjenpas.go.id>, 2020).

Contoh lapas yang memiliki kelebihan penghuni yang tinggi di indonesia adalah Lemabaga Pemasyarakatan Kelas Kelas IIA Banjarmasin dimana jumlah tahanan dan narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan tersebut adalah sebanyak 2.542 penghuni dimana sangat tidak sebanding dengan kapasitas sebenarnya yang hanya dapat menampung sebanyak 366 penghuni saja (<http://smslap.ditjenpas.go.id>, 2020). Dapat dilihat bahwa lembaga pemasyarakatan kelas IIA Banjarmasin memiliki kelebihan penghuni sebanyak 595% dari kapasitas menghuni yang seharusnya.

Jika dibandingkan dengan penjara yang ada di luar negri semisal pada negara islandia dimana negara ini hanya memiliki 5 penjara saja di dalamnya, dan penghuni dari setiap penjara yang ada di sana tidak lebih dari 200 penghuni saja (the conversation, 2018). Bahkan peraturan yang ada di penjara di islandia jauh berbeda dengan di indonesia, dimana pada penjara di sana memiliki akses internet dan telepon genggam tentunya dengan pembatasan, sehingga dapat di lihat bahwa pada penjara di islandia memiliki cara yang berbeda untuk membina para narapidana yang ada di sana.

Dari data di atas maka dapat di ketahui bahwa tujuan pemasyarakatan masih memiliki kendala untuk dapat diwujudkan, dimana masih ada banyak sekali masalah yang menghambat untuk dapat terwujudnya tujuan dari pemasyarakatan yakni mengembalikan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupannya. Bukan hal mudah untuk dapat memperbaiki seorang narapidana agar dapat di terima kembali di masyarakat, banyak sekali faktor yang melatarbelakangi sulitnya untuk mewujudkan tujuan dari pemasyarakatan

dimana faktor penghambat tersebut mulai dari kelebihan penghuni dari kapasitas yang seharusnya, pembinaan dan pembimbingan yang belum tepat sasaran, pembinaan dan pembimbingan yang masih terbatas, masih adanya praktik pungli, dan masih banyak lainnya. Sehingga untuk dapat mewujudkan tujuan dari pemasyarakatan membutuhkan komitmen dari semua pihak, termasuk pada pemangku kebijakan yang ada di Indonesia dimana setiap kasus selalu memiliki solusi untuk pidana penjara, masih belum banyak solusi yang di tawarkan atau dipilih untuk dapat menyelesaikan tindak pidana ringan sehingga semua tindak pidana cenderung hanya memiliki tujuan akhir yakni pidana penjara. Padahal pada aturannya tersedia banyak pilihan lain yang dapat di ambil selain pidana penjara pada tindak pidana ringan yang ada di Indonesia, jika ini dipakai sebagai pilihan tentunya salah satu masalah besar mengenai penghuni yang melebihi kapasitas akan berkurang.

Kemudian hal lain yang paling menghambat untuk mewujudkan tujuan dari pemasyarakatan adalah masih sangat kuat stigma yang diberikan masyarakat terhadap setiap orang yang pernah menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan. Pemenuhan pada dasarnya merupakan proses kriminalisasi dan stigma hingga seseorang makin mendalami kejahatannya serta identitasnya sebagai narapidana (Sulhih, 2018). Masyarakat akan memberikan stigma bahwa seseorang yang pernah dipenjara adalah seseorang yang sudah pasti jahat, sehingga sering kali akibat stigma yang diberikan oleh masyarakat kepada narapidana membuat seorang narapidana berpikir dirinya akan terus jahat dan tidak akan di terima kembali di masyarakat, ini tentunya akan membuat narapidana sangat berkemungkinan besar untuk melakukan pengulangan tindak pidana sebagai dampak dari stigma yang diberikan masyarakat kepada seorang narapidana.

Disinilah peran seorang pembimbing kemasyarakatan yang bertugas untuk melakukan assesment maupun membuat litmas bagi setiap narapidana, seorang pembimbing kemasyarakatan harus bersikap profesional dan juga memiliki kualifikasi yang mumpuni untuk dapat menjalankan tugas sebagai pembimbing kemasyarakatan yang baik, litmas ataupun assesment yang dilakukan oleh seorang pembimbing kemasyarakatan akan sangat berdampak terhadap setiap pola pembinaan dan pembimbingan yang akan di berikan kepada seorang narapidana, sehingga ketika seorang pembimbing kemasyarakatan salah dalam memberikan rekomendasi akan sangat berdampak pada apa yang akan diberikan kepada narapidana dan juga akan sangat berdampak pada berubah atau tidaknya seorang narapidana, Untuk itu posisi seorang pembimbing kemasyarakatan sangat lah penting.

Terlebih ketika muncul ide mengenai revitalisasi pemasyarakatan yang di motori oleh ibu Sri Puguh Budi Utami, dimana revitalisasi pemasyarakatan ini bertujuan untuk dapat mengoptimalkan proses penyelenggaraan pemasyarakatan dalam memberikan pola perlakuan yang akan diberikan kepada setiap narapidana. Dalam revitalisasi pemasyarakatan merupakan suatu upaya untuk dapat mengelola ulang mengenai model pelaksanaan sistem dari pemasyarakatan yang di jalankan di Indonesia dimana penerapan yang dilaksanakan dalam program ini adalah pemasyarakatan yang berbasis kompetensi, dimana setiap pembinaan kepribadian maupun kemandirian yang diberikan kepada seorang narapidana akan berbeda beda sesuai dengan kebutuhan dari setiap narapidana, dalam artian tidak akan sama pola pembinaan yang diberikan kepada narapidana pencurian

dengan narapidana pelecehan seksual, sehingga harapannya pembinaan dan pembimbingan yang diberikan akan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Berangkat dari penjabaran di atas maka untuk dapat mengidentifikasi program pembinaan seperti apa yang diberikan kepada setiap masing masing narapidana tentunya diperlukan sebuah instrumen untuk dapat menilai dan menentukan pembinaan yang cocok bagi narapidana. Pada tahun 2019 Direktorat Jendral Pemasyarakatan melalui surat edaran Nomor: PAS6-PK.01.04.03 Tahun 2019 Tentang Penilaian Perubahan Prilaku Dan Pemenuhan Kebutuhan Bagi Klien dimana salah satu tugas dari Pembimbing kemasyarakatan adalah membuat litmas pembinaan akhir, dimana agar dapat merekomendasikan program pembinaan akhir apa yang diberikan kepada warga binaan, Litmas ini memiliki syarat dengan adanya kelengkapan berupa asesmen risiko residivis indonesia dan assesmen kebutuhan kriminogenik. assesment risiko Residivis Indonesia (RRI) merupakan sebuah instrumen yang telah disusun guna mengidentifikasi risiko pengulangan tindak pidana dari setiap narapidana. Instrumen dari assesment risiko residivis indonesia sendiri terdiri dari 10 inti penilaian dimana assesment ini tersusun dari suatu teori dan konsep "What Works Principles" (Prinsip apa yang berhasil) dimana prinsip ini juga digunakan oleh berbagai negara lain dan dianggap sukses untuk memanagemen warga binaan.

Dari semua penjelasan di atas harapannya adalah tingkat residivis di indonesia akan menurun dengan tentunya memberikan pola pembinaan kepribadian dan kemandirian yang tepat untuk setiap narapidana. Namun masih ada hambatan untuk melaksanakan assesment RRI dan Criminogenik ini, maka dari itu penulis akan melaksanakan penelitian mengenai pelaksanaan assesment risiko dan kebutuhan dalam rangka mendukung revitalisasi pemasyarakatan.

Tujuan dari penelitian ini untuk dapat Memperhatikan bagaimana pelaksanaan assesment risiko dan kebutuhan tersebut di lapangan. Kemudian Mencari faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program assesment tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Desain Penelitian**

Metode yang akan dipakai dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, metode kualitatif adalah strategi riset yang menekankan pada kepada kata kata dan bukan kuantifikasi dalam pengumpulan dan analisis data (Alan Bryman, 2012). metode kualitatif sendiri merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk dapat mencari makna maupun bagaimana seseorang dapat berfikir untuk melahirkan teori kecil dari teori yang besar, selain itu pemilihan metode kualitatif ini karena peneliti menganggap bahwa metode kualitatif lebih kaya akan data yang sifatnya lebih spesifik, kontradiksi, dan hingga adanya toleransi atas data yang dimungkinkan bersifat ambigu.

Jenis Penelitian yang akan digunakan peneliti dalam melakukan penelitian adalah study kasus. Dimana study kasus sendiri merupakan pendekatan untuk mempelajari dan menerangkan suatu kasus yang konteksnya natural dengan tidak adanya suatu intervensi apapun dari pihak luar. Pada jenis penelitian ini akan dapat berlaku jika ada pertanyaan tentang bagaimana ataupun mengapa, sehingga peneliti menganggap cocok dengan penelitian yang ada dilakukan. Selain itu jenis penelitian ini lebih mengarah pada memperhatikan suatu keputusan ataupun kebijakan dibuat, dan alasan keputusan itu di

ambil, seperti apa atau bagaimana pelaksanaannya di lapangan, termasuk bagaimana hasilnya.

### **B. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa jenis teknik pengumpulan data yang dianggap dapat membantu dan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data yang menunjang keberhasilan dari penelitian, dimana teknik tersebut, yaitu:

Wawancara sendiri merupakan adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan percakapan dengan tujuan mendapatkan informasi dengan melakukan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dipilih, sehingga diharapkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat diperoleh dari hasil wawancara, dalam metode wawancara ini peneliti melakukan wawancara dengan pembimbing kemasyarakatan. Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan hasil yang berbeda maka penelitian ini menggunakan wawancara yang tidak terstruktur ketika melakukan wawancara dengan narasumber. Narasumber yang dipilih dalam melakukan wawancara ini dianggap berkompeten dalam memberikan informasi terkait dengan penelitian, Hal ini untuk menjaga keakuratan data yang diperoleh dari hasil Wawancara (Earl R. Babbie,2013)

### **C. Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiono (2016) Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Teknik analisis data merupakan teknik yang digunakan untuk membuat analisis mengenai data yang telah didapatkan sebelumnya dari berbagai teknik pengambilan data. Proses analisis data ini sendiri yang dilakukan pertama kali adalah dengan melihat dan memahami semua data yang telah didapatkan baik melalui proses wawancara, dokumentasi, maupun observasi lapangan. Setelah peneliti melihat dan memahami seluruh data tersebut kemudian diadakan reduksi data yang tentunya dilakukan dengan abstrak dengan tujuan untuk membuat suatu rangkuman yang pokok, proses dan pernyataan pernyataan yang tentunya perlu dijaga. Selanjutnya rangkuman rangkuman tersebut disusun menjadi sebuah sesatuan satuan, satuan ini merupakan latar sosial yang dapat dijadikan alat untuk menghaluskan data, oleh karena itu satuan data haruslah bersifat menarik. Selain harus menarik, satuan juga akan baik jika satuan tersebut merupakan informasi yang paling kecil dan dapat berdiri sendiri. Sehingga satuan itu dapat memberikan informasi tanpa harus ditambahkan informasi lainnya yang mendukung diluar pengertian umum dari latar penelitian.

Menurut Creswell, dan miller validitas merupakan salah satu kekuatan penelitian kualitatif dan didasarkan pada penentuan apakah temuan yang didapat akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca (John W. Creswell,2014). Oleh Karena itulah validitas diperlukan terlebih pada penelitian kualitatif sangat mengandalkan sesuatu hal yang masuk ke dalam akal manusia dan didasarkan dari adanya eksistensi ilmu pengetahuan dan tingkat kepercayaan pada adanya fenomena tertentu, kemudain kualitas penelitian ini akan diberikan melalui kepercayaan mengenai hasil penelitian yang akan didapatkan kemudian difokuskan untuk melihat credibility, transferability, dependability, dan Confirmability.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Tujuan dilakukan penilaian asesment resiko dan kebutuhan

Assessment risiko dan kebutuhan merupakan assessment yang dilakukan untuk mengetahui tingkat resiko pengulangan tindak pidana dan untuk mengetahui faktor kriminogenik dari seorang narapidana dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 November 2020 dengan narasumber ibu raiza dimana beliau merupakan seorang pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor. Tujuan dan fungsi dari asesment risiko dan kebutuhan adalah untuk dapat melihat seberapa besar seorang narapidana dapat menimbulkan resiko yang akan berdampak pada dirinya sendiri, korban ,maupun masyarakat. Selanjutnya asesment kebutuhan sendiri merupakan asesment yang dilaksanakan guna mencari faktor kriminogenik yang megakibatkan narapidana beresiko mengulangi tindak pidananya, sehingga dapat diberikan program pembinaan yang bertujuan untuk membuat faktor kriminogenik dari seorang narapidana menjadi menurun. Karena asesment risiko dan kebutuhan sendiri akan dapat di jadikan dasar untuk membuat litmas pembinaan awal ,litmas pembinaan lanjutan, hingga litmas reintegrasi. Dimana untuk membuat litmas termasuk litmas untuk reintegrasi narapidana harus melihat hasil assessment need and risk yang dilaksanakan oleh seorang pembimbing kemasyarakatan, peraturan ini dikeluarkan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia melalui “Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: 12 Tahun 2013 tentang Assessment Risiko dan assessment kebutuhan bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan”, dimana diatur di dalamnya bahwa assessment risiko residivis indonesia dan assessment criminogenik merupakan assessment yang akan menjadi bagian dari sebuah penelitian kemasyarakatan yang akan di buat oleh seorang pembimbing kemasyarakatan, fungsi dari assessment ini adalah untuk dapat menjadi alasan yang kuat yang dapat di jadikan dasar oleh pembimbing kemasyarakatan untuk dapat merekomendasikan program pembinaan seperti apa ataupun pola perlakuan seperti apa yang seharusnya diberikan kepada seorang narapidana ataupun klien pemasyarakatan.

Berangkat dari alasan tersebut maka penilaian assessment yang dilaksanakan akan menjadi dasar untuk dapat membuat litmas reintegrasi bagi seorang narapidana, selain dijadikan dasar untuk membuat sebuah litmas. tujuan dari dilakukannya assessment risiko residivis indonesia dan assessment criminogenik adalah sebagai berikut:

1. Menilai risiko pengulangan tindak pidana narapidana dan klien pemasyarakatan;
2. Menentukan penilaian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor kebutuhan (criminogenic) dari narapidana dan klien pemasyarakatan;
3. Pedoman dalam penyusunan program pembinaan/pembimbingan (case plan);
4. Pedoman dalam menentukan penempatan, tingkat pengamanan yang sesuai bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan dan berkontribusi pada persiapan reintegrasi yang aman ke dalam masyarakat.
5. Pedoman dalam menentukan Program dan Pelaksanaan Reintegrasi bagi narapidana dan klien pemasyarakatan oleh lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara dan balai pemasyarakatan.

Seluruh tujuan dari dilakukannya assessment risiko residivis indonesia dan assessment kriminogenik adalah upaya untuk mendukung berhasilnya revitalisasi masyarakat yang bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi masyarakat, dengan menempatkan narapidana sesuai dengan kebutuhannya, kemudian memberikan pembinaan sesuai dengan kebutuhan dari narapidana, sehingga penyelenggaraan masyarakat dapat berjalan semaksimal mungkin sesuai dengan tujuan yang digambarkan mengenai revitalisasi masyarakat..

## **2. Standar Pelaksanaan dan Bimbingan Teknis/Pelatihan Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan**

### **a) Standar pelaksanaan**

Pada standar pelaksanaan terdapat 3 hal yang harus diperhatikan sebagai suatu standar dapat dilaksanakannya assessment risiko residivis indonesia dan assessment kriminogenik, dimana standar tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Assessment risiko residivis indonesia dan assessment kriminogenik wajib dilaksanakan dengan melihat pedoman pelaksanaan dan penilaian yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Masyarakat .
- b. Assessment yang dilaksanakan dan dikerjakan oleh petugas yang telah mendapatkan bimbingan teknis atau pelatihan dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Masyarakat.
- c. Assessment risiko residivis indonesia dan assessment kebutuhan sangat harus dilakukan dengan mengutamakan prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh, dimana prinsip-prinsip tersebut adalah profesional, jujur, objektif, adil, dan akurat.

Standar ini harus dipenuhi oleh seluruh petugas yang melakukan assessment risiko residivis indonesia dan assessment kriminogenik, tujuannya agar hasil assessment yang didapatkan adalah hasil assessment yang akurat sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan litmas yang dilaksanakan oleh seorang pembimbing masyarakat .

### **B) Bimbingan Teknis dan Pelatihan Petugas**

Dalam bimbingan teknis maupun pelatihan terhadap petugas yang akan melakukan tugas untuk membuat assessment risiko residivis indonesia dan assessment kebutuhan harus memperhatikan 4 aspek penting yang diberikan dengan tujuan untuk memberikan bimbingan maupun pelatihan agar hasil assessment yang dibuat adalah assessment yang baik dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh direktorat jenderal masyarakat. 4 hal tersebut diantaranya:

- a. Bimbingan yang diberikan mengenai Teknis/Pelatihan Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan harus mengacu pada Pedoman Pelatihan yang telah dibuat.
- b. Bimbingan yang diberikan mengenai teknis maupun pelatihan hanya boleh diberikan oleh seorang pengajar yang profesional dengan persyaratan telah mengikuti kursus Training of Trainer (ToT) dan selain itu tenaga pengajar harus

- memiliki surat penetapan yang dikeluarkan oleh direktorat jenderal pemasyarakatan.
- c. Seluruh petugas yang akan diberikan wewenang untuk melakukan assessment risiko dan assessment kebutuhan harus mengikuti bimbingan teknis maupun bimbingan pelatihan selama tiga hari dimana selama dua hari pertama akan diberikan teori kemudian satu hari berikutnya diberikan praktik dengan dua kasus yang tentunya dilakukan di bawah pengawasan supervisor.
  - d. Bimbingan teknis maupun bimbingan pelatihan yang diberikan akan dilaksanakan minimal dalam waktu tiga hari, dimana dalam waktu tiga hari tersebut meliputi pengantar assessment, teknik wawancara, pengenalan instrumen, dan praktik assessment yang dilakukan dengan pengawasan dari supervisi yang dilakukan terhadap dua orang narapidana maupun klien pemasyarakatan dengan verifikasi dan evaluasi.

Diharapkan dengan diberikannya bimbingan teknis dan bimbingan pelatihan ini dapat membuat petugas yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan assessment dapat memberikan hasil yang maksimal, karena hasil dari assessment ini sangat penting sehingga harus sangat di minimalisir kesalahan dari pembuatan assessment risiko dan kebutuhan narapidana tersebut

### **3. Pelaksanaan Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan**

Dalam melakukan assessment risiko dan kebutuhan seorang yang bertugas melakukan assessment harus berpatokan pada ketentuan dari pelaksanaan assessment dimana ketentuan tersebut membahas mengenai hal hal yang harus di perhatikan untuk dapat melaksanakan assessment baik pada narapidana maupun klien pemasyarakatan, ketentuan ini di buat untuk dapat mempermudah seorang yang melaksanakan assessment, dimana ketentuan ini dapat di jadikan dasar untuk melaksanakan assessment yang baik, ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi narapidana yang masa pidananya lebih dari 1 (satu) tahun. Assessment risiko harus diselesaikan dalam kurun waktu maksimal 6 (enam) minggu terhitung sejak masa Admisi Orientasi.
2. Bagi klien pemasyarakatan, seorang petugas Bapas akan melaksanakan Asesmen Risiko setiap 1 (satu) tahun dengan meninjau hasil assessment risiko sebelumnya dan apabila terdapat informasi baru yang dapat berpengaruh terhadap perubahan tingkat risiko pengurangan pidana.
3. Bagi klien pemasyarakatan yang belum pernah dilakukan assessment risiko dan assessment kebutuhan maka akan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
4. Narapidana dan klien pemasyarakatan akan dinilai berdasarkan assessment risiko dengan tingkatan risiko rendah, menengah dan tinggi.
5. Bagi narapidana/klien pemasyarakatan yang memiliki tingkat risiko menengah dan tinggi, maka akan dilanjutkan dengan Assessment Kebutuhan (Criminogenic).
6. Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan ditinjau ulang dengan berdasarkan catatan kasus yang dibuat sejak proses penerimaan



- narapidana/klien masyarakatan hingga pengakhiran masa pembinaan/pembimbingan.
7. Sebelum melakukan pengisian dan penilaian instrumen Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan, petugas HARUS melakukan wawancara untuk penggalan data, membuat catatan kasus, mengumpulkan informasi tambahan dari dokumen Negara yang sah seperti BAP kepolisian, sejarah kriminal, komentar hakim, dokumen resmi lainnya dan mengisi formulir pengambilan data narapidana/klien masyarakatan.
  8. Verifikasi jawaban narapidana/klien masyarakatan dengan informasi tambahan diperlukan dalam melakukan pengisian dan penilaian instrumen assessment risiko dan assessment kebutuhan. Verifikasi merupakan bagian penting dari penilaian. Petugas penilai harus menghubungi sumber-sumber yang dapat memverifikasi informasi yang diberikan oleh narapidana/klien seperti kunjungan rumah, menghubungi orang-orang terdekat narapidana/klien, instansi terkait, dokumen resmi dan lainnya.
  9. Untuk membantu validasi, petugas penilai perlu mempertimbangkan penilaian lain yang tersedia (misalnya pemeriksaan psikologis dan kesehatan) dan laporan yang ada pada database atau file.
  10. Jika seorang narapidana/klien masyarakatan menyampaikan informasi yang belum tercatat dalam dokumen resmi (misalnya mengakui tindak pidana di wilayah dan atau negara lain) informasi ini harus dipertimbangkan dan diverifikasi seakurat mungkin.
  11. Semua informasi lisan yang relevan harus dicatat dalam catatan kasus dan diarsipkan ke dalam file narapidana/klien masyarakatan.
  12. Klarifikasi penilaian Assessment Risiko / Assessment Kebutuhan disampaikan kepada supervisor yang untuk selanjutnya diserahkan kepada kepala UPT masyarakatan sebagai bahan pertimbangan sidang Tim Pengamat Masyarakatan (TPP).
  13. Hasil Assessment (risiko dan kebutuhan) menjadi acuan jika diperlukan asesmen lanjutan yang lebih spesifik.
  14. Seluruh dokumen hasil Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan harus disimpan dalam file narapidana/klien masyarakatan yang selanjutnya diintegrasikan ke dalam sistem database masyarakatan.
  15. Wawancara assessment tidak dilakukan di saat narapidana/klien sedang tidak stabil mentalnya, misalnya menarik diri dari obat-obatan atau alkohol (rehabilitasi) dan stres. Dalam hal seperti ini sebaiknya ada catatan mengenai penanguhan hingga kondisi fisik dan mental narapidana/klien telah stabil.
  16. Supervisor menjamin kualitas terbaik dari hasil penilaian Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan. Semua upaya harus dilakukan untuk memastikan hasil yang akurat dan mencerminkan kondisi narapidana/klien masyarakatan.

### **C). Pelaksanaan Penelitian dan Pembahasan**

Balai masyarakatan kelas II Bogor melaksanakan assessment risiko dan kebutuhan pada wilayah kerja bogor raya, dimana unit pelayanan teknis yang termasuk dalam wilayah kerja bapas bogor adalah Lapas Bogor, Lapas Cibinong, Lapas Narkotika Gunung Sindur,

Lapas Khusus Gunung Sindur, Rutan Depok dan Lapas Khusus Teroris Sentul. Khusus pada penelitian ini pelaksanaan *assessment* yang dilaksanakan pada Lapas Kelas IIA Bogor, dimana *assessment* yang dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan berjalan dengan normal namun memang masih banyak kendala dari dilaksanakannya *assessment*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Raiza Kusuma Wardhani, Amd.IP, S.H. selaku pembimbing kemasyarakatan pertama pada bapas kelas II Bogor, dimana ibu Raiza mengatakan bahwa kendala dalam pelaksanaan *assessment* adalah Kemudian hambatan lain mengenai *assessment* yang akan di laksanakan adalah keterlambatan surat permohonan pembuatan litmas dari rutan maupun lapas, masalah ini sering kali ditemui karena pihak lapas maupun rutan terkadang menunggu hingga beberapa narapidana sekaligus sehingga terkadang permohonan yang di kirimkan terlambat untuk itulah sering kali pihak bapas mengalami kendala ketika permohonan yang di kirimkan oleh lapas terlambat.

Selanjutnya keterbatasan PK dalam melaksanakan *assessment* pada narapidana, karena jumlah PK pada bapas bogor adalah sebanyak 15 orang PK pertama yang harus melayani 6 unit pelayanan teknis di wilayah kerja di bapas bogor. *Assessment* yang dibuat memang lebih banyak yang memiliki hasil risiko rendah sehingga tidak di lanjutkan untuk memberikan *assessment* kebutuhan namun langsung memberikan caseplan bagi narapidana, namun yang mejadi masalah adalah sering kali case plan yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan tidak dilaksanakan terhadap narapidana, masalah tidak diberikan pembinaan sesuai case plan yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan adalah minimnya program pembinaan yang ada pada lapas bogor, dimana program pembinaan kepribadian di lapas bogor hanya sebatas rehabilitasi maupun kegiatan ibadah, masih kurang program pembinaan yang diberikan khususnya oleh seorang psikolog. Kemudian bimbingan kerja yang tersedia pada lapas bogor juga terbatas, dimana program bimbingan kemandirian yang ada di lapas bogor hanya berupa penyuluhan ternak ayam, pertanian hidroponik, peternakan ikan , pembuatan bakso, dan kerajinan rajut tas.

Akibat dari kurangnya program pembinaan kepribadian maupun kemandirian pada lapas bogor mengakibatkan case plan yang telah di buat oleh pembimbing kemasyarkatan tidak berjalan, sehingga terdapat kemungkinan proses pengembalian hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana akan terhambat karena narapidana tidak mendapatkan proses pembinaan yang maksimal.

Hambatan yang dialami oleh PK dalam melaksanakan asesment resiko dan kebutuhan pada narapidana tentunya dapat menghambat proses refitalisasi penyelenggaraan pasyarakatan, hal ini dapat terjadi karena hakikatnya tujuan dari refitalisasi penyelenggaraan pasyarakatan adalah untuk dapat mengoptimalkan fungsi dari pasyarakatan itu sendiri, karena sudah sangat jelas jumlah sumber daya manusia di pasyarakatan sangat minim sehigga diharapkan dengan mengoptimalkan fungsi dari pasyarakatan akan dapat mempermudah tujuan pasyarakatan tercapai. Untuk itulah masalah yang dihadapi oleh PK dalam melakukan asesment terhadap narapidana harus dilihat sebagai hal yang serius mengingat asesment ini akan di jadian acuan untuk dapat menentukan pembinaan awal dan pembinaan lanjutan terhadap narapidana. Maka dari itu peneliti telah beranggapan bahwa salah satu jalan keluar untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan melakukan FJD dengan pihak lapas dan rutas sehingga bapas dapat membuat kesepakatan dengan pihak lapas dan rutan mengenai kendala yang ada di lapangan, salah satunya mengenai keterlambatan dalam permintaan

asesment dari lapas maupun rutan. Kemudian untuk masalah mengenai terbatasnya jumlah pembinaan yang ada maka penyelesaian yang baik adalah ketika PK membuat case plan untuk narapidana baiknya memperhatikan program pembinaan yang tersedia di lapas maupun rutan, karena dengan memperhatikan program pembinaan apa yang tersedia akan memperkecil kemungkinan case plan tidak diterima oleh narapidana.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil uraian maupun pembahasan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. asesment risiko dan kebutuhan narapidana merupakan asesment yang sangat penting, dimana asesment ini jelas akan menentukan litmas mengenai pembinaan awal dan pembinaan lanjutan yang akan di berikan kepada narapidana. Sehingga hasil asesment sangat menentukan optimalisasi dari sistem pemasyarakatan, dimana asesment ini sebagai acuan awal seperti apa pembinaan yang sebaiknya diberikan kepada narapidana. Untuk itu masalah yang akan menghambat berjalannya proses asesment harus dapat di selesaikan secepat mungkin agar refitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan pun dapat diwujudkan dengan baik. Begitu pun dengan tujuan dibuatnya penelitian ini adalah untuk melihat seberapa baik pelaksanaan asesment dijalankan pada unit pelayanan teknis, kemudian mencari hambatan maupun solusi untuk dapat menyelesaikan masalah yang akan menghambat proses berjalannya asesment.

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan asesment yang dilaksanakan oleh pihak bapas diselesaikan dengan menggelar FJD yang dilaksanakan dengan mengundang lapas dan rutan yang berada di wilayah kerja bapas bogor, sehingga harapannya memperkecil kemungkinan hambatan yang akan membuat asesment risiko dan kebutuhan menjadi tidak berjalan dengan maksimal.

## **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang ada di atas maka saran yang akan di sampaikan pada bapas adala sebagai berikut:

1. Mengingat asesment risiko dan kebutuhan ini sangat penting maka sudah seharusnya masalah yang membuat hambatan dari pelaksanaan asesment dicari jalan keluarnya secepatnya, sehingga pelaksanaan asesment dapat berjalan dengan baik kemudian narapidana akan mendapatkan program pembinaan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh narapidana untuk mendukung keberhasilan mengembalikan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan dari narapidana.

2. Yang kedua pelaksanaan FJD dengan lapas dan rutan di wilayah kerja bapas bogor harus dilaksanakan secepat mungkin, agar didapatkan kesepakatan antara lapas dan rutan dengan pihak bapas.

## **DAFTAR BACAAN**

### **Buku**

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. (2010). Hukum Penitensier Indonesia Cet.II, Sinar Grafika, Jakarta.

Arief, Barda Nawawi. (2002). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sulhin,Iqram. (2018). Diskontinuitas Penologi Punitif Sebuah Analisis Genealogis Terhadap Pemenjaraan. Jakarta: Kencana

Bryman, Alan. (2012). Social Research Methods(4th edn). Oxford: Oxford University Press.

Babbie, Earl. (2013). The Practice of Social Research. 13th edition. Wadsworth Cengage Learning.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.

John W. Creswell. (2014). Research Design, Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches, Four Edition.Sage Publication,Inc.

**Web**

[http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/sort:jml\\_ndp/asc/page/0](http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/sort:jml_ndp/asc/page/0)

<https://theconversation.com/saya-sengaja-tinggal-di-penjara-di-islandia-selama-seminggu-ternyata-mereka-tidak-mengunci-selnya-107157>